

URGENSI PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI MASA PANDEMI

Agusniar Rizka Luthfia

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret
Kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia
agusniar@staff.uns.ac.id

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Mereka terbukti mampu berkontribusi nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah ikut menjalankan roda ekonomi terutama pada sektor informal. Akan tetapi, pandemi COVID-19 telah menjadikan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak. Mereka mengalami berbagai kesukaran dalam masa pandemi hingga terpaksa harus kehilangan pekerjaan utamanya. Sementara itu, pemerintah sejauh ini belum menaruh perhatian serius berkenaan dengan penyandang disabilitas di masa pandemi. Padahal dalam kondisi darurat seperti pandemi, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan berbagai perlindungan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial hingga pendampingan yang baik dari negara, atau dalam konteks ini pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan berkenaan dengan penyandang disabilitas. Apalagi mereka juga termasuk warga negara Indonesia. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan tiga langkah utama untuk mengurangi beban penyandang disabilitas selama pandemi berlangsung. *Pertama*, merangkul semua organisasi yang terkait dengan penyandang disabilitas untuk berkolaborasi dan bekerjasama dalam upaya penanganan dampak COVID-19. *Kedua*, memastikan semua kebutuhan dan hak penyandang disabilitas dapat diberikan sesuai perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. *Ketiga*, mempersiapkan mereka untuk dapat bertahan dan melalui pandemi dengan baik melalui pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: *penyandang disabilitas, pemberdayaan masyarakat, pandemi, COVID-19*

PENDAHULUAN

Setelah merebak pertama kali di Kota Wuhan, China, pada akhir 2019 lalu, penyakit yang kemudian dikenal sebagai *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Melihat perkembangan tersebut, pada 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia (WHO) akhirnya mengumumkan status COVID-19 sebagai sebuah pandemi global. Hingga saat ini, setidaknya tercatat lebih dari 5 juta orang terinfeksi dan lebih dari 300 ribu jiwa melayang akibat penyakit tersebut. Indonesia merupakan salah satu dari ratusan negara yang terinfeksi COVID-19. Berdasarkan data Worldometer (2020), per 20 Mei 2020, di Indonesia, terdapat lebih dari 19 ribu orang yang terjangkiti penyakit ini. Sementara itu, masih berdasarkan data tersebut, angka mortalitas di Indonesia akibat penyakit ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Sebagaimana diketahui, ratusan negara di muka bumi kini tengah berperang melawan COVID-19 dengan berbagai tindakan dan paket kebijakan sesuai dengan kemampuan terbaik masing-masing negara. Pemerintah Indonesia, misalnya, mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020. Sebagaimana disebutkan dalam PP tersebut, kebijakan PSBB merupakan tindakan kekarantina kesehatan yang dijalankan oleh negara. Kebijakan PSBB ini harus dipatuhi oleh semua pihak karena jika tidak maka rantai penularan

COVID-19 tidak akan terputus dan akan terus merebak. Kita tentu khawatir dan tidak mau apabila Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara akan menjadi episentrum baru penyebaran penyakit ini.

Terlepas dari hal tersebut, ada satu kesamaan yang dihadapi oleh masyarakat dunia berkaitan dengan pandemi COVID-19. Kesamaan itu, tak lain dan tak bukan adalah dampak yang ditimbulkan oleh pandemi. COVID-19 telah menimbulkan berbagai persoalan dan kesulitan di masyarakat. Di Indonesia, dampak pandemi melingkupi spektrum yang sangat luas mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, hingga kesejahteraan masyarakat. Salah satu bagian dari masyarakat Indonesia yang terdampak hebat akibat COVID-19 adalah kelompok penyandang disabilitas. Tidak sedikit dari mereka yang terpaksa berhenti atau kehilangan mata pencaharian utama sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi.

Berdasarkan data yang ada, mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia bekerja di sektor informal (LPEM FEB UI, 2016; ILO, 2017). Kebanyakan pekerjaan mereka membutuhkan interaksi langsung sehingga di masa pandemi ini sangatlah sulit untuk dijalankan. Jika tetap nekat bekerja maka mereka sangat berpotensi tertular COVID-19. Selain itu, mereka juga tidak punya banyak pilihan pekerjaan dan tentunya akan mengalami kesulitan jika harus alih profesi (Wibowo, 2020). Kita tentu berharap agar mereka juga dapat melalui pandemi ini dengan baik. Apalagi keberadaan penyandang disabilitas di Indonesia tidak boleh diremehkan dan dipandang sebelah mata. Berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, angka penyandang disabilitas mencapai 21,84 juta jiwa atau sekitar 8,56 persen penduduk Indonesia (BPS, 2015). Lebih dari itu, mereka adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Mereka merupakan bagian warga negara Indonesia yang memiliki hak atas kehadiran peran negara. Kita semua setara. Mereka adalah keluarga, orang tua, saudara, teman dan sahabat kita.

PEMBAHASAN

A. Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Indonesia telah menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada 30 Maret 2007 di New York, Amerika Serikat. Penandatanganan itu menandai komitmen negara ini untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas di mana muara akhirnya adalah memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas. Empat tahun berselang, Indonesia meratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Selain itu, Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang (UU) tersebut telah disahkan Presiden Joko Widodo pada 15 April 2016. Menurut UU ini, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. UU ini mengatur berbagai aspek mengenai penyandang disabilitas termasuk hak-haknya. Setidaknya ada 22 hak bagi penyandang disabilitas sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, termasuk dalam keadaan darurat seperti bencana ataupun pandemi. Apalagi, COVID-19 sudah dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.

Dilihat dari kaca mata regulasi dan kebijakan, UU No. 8/2016 tersebut telah memperlihatkan keberpihakan negara kepada penyandang disabilitas. Kini persoalannya adalah pada ranah praktik di mana saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jika dalam kondisi normal saja penyandang disabilitas menghadapi restriksi dalam melakukan aktivitas dan memperoleh pelayanan publik, apalagi pada saat situasi krisis seperti masa pandemi ini (Titchkosky, 2003). Secara praktik, pemerintah belum menunjukkan perhatian yang serius terhadap penyandang disabilitas di masa pandemi COVID-19. Kebutuhan dan keberadaan penyandang disabilitas bahkan kerap terlupakan dan terpinggirkan semisal dalam aspek akses informasi dan pelayanan kesehatan (Prabowo, 2020; CNN Indonesia, 2020; Merdeka, 2020). Padahal mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan akses informasi yang benar, lengkap dan memadai terkait pandemi serta mendapatkan perlindungan, pelayanan kesehatan dan sosial hingga pendampingan selama pandemi.

Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh tergegap-gagap. Pemerintah perlu segera berbenah dan menaruh perhatian serius terhadap persoalan tersebut dengan menjalankan berbagai aksi mendesak yang diperlukan untuk memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Apalagi mereka sangat membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah di masa pandemi. Berikut ini, penulis kutipkan sepuluh poin kebutuhan penyandang disabilitas selama pandemi yang disuarakan oleh penyandang disabilitas di Australia. Penyandang disabilitas tersebut menyuarakannya melalui sebuah surat terbuka kepada pemerintah mereka. Poin-poin tersebut antara lain: (1). Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan dukungan yang baik; (2). Memudahkan penyandang disabilitas dan pendampingnya untuk mendapatkan kesempatan tes kesehatan terkait COVID-19; (3) Membuat semua informasi tentang COVID-19 mudah dipahami dan dimengerti oleh penyandang disabilitas; (4). Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan layanan kesehatan; (5). Memberikan tambahan dana pensiun kepada penyandang disabilitas lanjut usia; (6). Memastikan penyandang disabilitas tahu alasan mereka meninggalkan rumah pada masa pandemi; (7). Melindungi penyandang disabilitas agar selamat dan terhindar dari kekerasan dan kejahatan; (8). Membantu siswa penyandang disabilitas dalam proses belajar; (9). Melindungi penyandang disabilitas yang tinggal di panti-panti atau dengan keluarga yang lain; (10). Memberikan dana kepada organisasi penyandang disabilitas (AIDRAN, 2020; DPOA, 2020).

Sepuluh poin tersebut, setidaknya dapat memberikan gambaran hal-hal apa saja yang penyandang disabilitas perlukan di masa pandemi. Selain itu, poin-poin tersebut sangat relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas di berbagai wilayah di Indonesia tanpa terkecuali. Tidak hanya bagi mereka yang berada di kota-kota tetapi juga bagi mereka yang berada di desa-desa. Terlebih desa memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan kota di mana tentunya akan menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas (Luthfia, 2013). Semua poin itu, sudah sepatutnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia, baik di level pusat maupun daerah. Apalagi sejatinya, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki peran penting untuk menempatkan disabilitas sebagai aktor penting berkenaan dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkesinambungan (*sustainable development goals/SDGs*) (Hoelman et al., 2016). Oleh karena itu, penyandang disabilitas membutuhkan peran nyata negara, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bukankah salah satu kewajiban negara adalah senantiasa hadir untuk warga negaranya? Jika sebuah negara sudah tidak mampu lagi untuk hadir melindungi dan menyejahterakan rakyatnya maka negara itu dapat disebut sebagai sebuah negara gagal (Rotberg, 2004; Alkhajar, 2014).

B. Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah terutama otoritas terkait perlu untuk selalu memperbarui informasi mengenai dampak pandemi terhadap kelompok penyandang disabilitas. Ini penting karena informasi yang benar ada basis untuk melaksanakan aksi

tindak lanjut, program hingga kebijakan. Selain itu, pemerintah harus senantiasa melakukan aksi cepat tanggap. Salah satu langkahnya adalah merangkul berbagai organisasi termasuk komunitas, yayasan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan penyandang disabilitas untuk dapat bersinergi dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas selama pandemi. Ini krusial untuk dilakukan karena mereka memiliki basis informasi, pengetahuan dan data berkaitan dengan dampak pandemi bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, upaya merangkul semua organisasi yang berkaitan erat dengan penyandang disabilitas merupakan langkah utama yang tidak dapat ditinggalkan. Apalagi kemauan untuk bekerjasama dengan baik adalah modal sosial yang teramat penting dalam kondisi pandemi ini. Semua pihak harus sadar bahwa solidaritas dan kohesi sosial adalah kekuatan hebat dalam upaya menghadapi COVID-19 (Coleman, 1988; Ife & Tesoriero, 2012).

Sebagaimana diketahui, penyandang disabilitas telah masuk ke dalam sasaran kebijakan jaring pengaman sosial guna menghadapi dampak pandemi semisal Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT). Namun, masih ada langkah penting lain yang harus dilakukan, yakni memastikan berbagai bantuan sosial tersebut dapat tersalurkan dengan baik. Dengan kata lain, bantuan-bantuan sosial itu sampai tepat sasaran sehingga dapat membantu meringankan kebutuhan hidup penyandang disabilitas. Persoalan klasik yang kerap muncul adalah bantuan sosial tidak terdistribusi secara merata. Selain itu, kerap terjadi pula bantuan sosial tersebut telah tercatat dikeluarkan tetapi tidak sampai kepada penerimanya. Oleh karena itu, semua pihak harus bisa memastikan bahwa hal-hal yang tidak diinginkan tersebut tidak terjadi. Adapun jika dalam masa pandemi seperti ini masih ada pihak-pihak yang bermain mencari keuntungan pribadi semisal korupsi maka sungguh hal itu merupakan tindakan biadab, tak beradab dan tak berakhlak.

Secara umum, program-program bantuan sosial semacam itu memang baik untuk dilaksanakan. Akan tetapi, bantuan sosial pemerintah tersebut tentu bersifat sementara. Penyandang disabilitas justru memerlukan suatu program pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat menopang kebutuhan hidup secara mandiri selama pandemi berlangsung. Mereka juga berharap dapat tetap produktif dan memiliki penghasilan sendiri karena pekerjaan utama mereka hampir seluruhnya terhenti akibat pandemi (Wicaksono, 2020). Apalagi tidak sedikit dari mereka yang masih kurang dalam aspek kesejahteraan serta berada di taraf ekonomi lemah. Mereka sudah pasti mengalami tekanan ekonomi yang berat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan mereka dapat dikatakan mengalami dampak negatif ganda (*double negative impacts*) di situasi pandemi ini, yakni pada aspek ekonomi dan aspek kehidupan sosial. Protokol kesehatan bisa saja menjadi kendala tambahan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pelayanan publik. Padahal mereka juga harus berjuang untuk menjaga perekonomian keluarga tetap berputar dan tidak berhenti.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan langkah spesifik dan terarah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas yang termasuk dalam kelompok rentan. Menurut penulis, kebijakan jaring pengaman sosial yang dijalankan pemerintah harus dapat diarahkan untuk mencakup tiga fungsi, yakni: *Pertama*, melindungi ekonomi kelompok rentan dan miskin. *Kedua*, menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan PSBB. *Ketiga*, memberikan kompetensi kepada kelompok rentan dan miskin untuk tetap dapat berdaya di masa pandemi. Atau dengan kata lain, tidak semata berhenti pada pemberian bantuan sosial.

Di tengah pandemi COVID-19, keberdayaan penyandang disabilitas harus senantiasa diperkuat karena mereka merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak. Adapun keberdayaan dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada pakar, pemberdayaan berarti menyediakan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kemampuan kelompok sasaran untuk menentukan dapat masa depan mereka sendiri sehingga bisa berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya (Ife & Tesoriero, 2012). Esensi pemberdayaan adalah

menumbuhkan kemandirian masyarakat sehingga mampu memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya berdasarkan segenap potensi yang dimiliki masyarakat tersebut. Dengan kata lain, kata kunci utamanya adalah pengembangan kemandirian dan keswadayaan.

Pemberdayaan penyandang disabilitas di masa pandemi ini harus dapat diarahkan agar mereka dapat menyesuaikan diri dan tetap berdaya untuk menghadapi kondisi tata kehidupan normal baru (*new normal*) di masa pandemi. Pemerintah tidak mungkin dapat menyelesaikan semua persoalan sendirian apalagi ditambah menanggung beban ekonomi seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, yang diperlukan adanya sinergisitas dan kolaborasi peran pemerintah, sektor publik dan masyarakat. Seperti diungkapkan sebelumnya, pemerintah harus menggandeng semua organisasi yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dan juga kelompok dunia usaha untuk dapat membangun keberdayaan penyandang disabilitas.

Sejauh ini kita dapat melihat beberapa praktik pemberdayaan penyandang disabilitas yang telah dijalankan oleh beberapa pihak atau bahkan diinisiasi sendiri oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini terbukti tetap dapat berkarya dengan membuat beraneka kerajinan tangan yang dapat menopang kebutuhan hidup mereka. Mereka dapat membuat masker kain, masker transparan untuk memudahkan komunikasi, alat perlindungan diri (APD), tempat tisu, tas, bandana, boneka hingga mainan. Semua kerajinan ini dipasarkan secara digital sehingga masyarakat pun bisa mendapatkan hasil kerajinan tangan tersebut tanpa harus keluar rumah. Mereka sebagai penyandang disabilitas terbukti dapat menjadi agen dan kreator lokal agar roda ekonomi tetap berjalan di masa pandemi (Amindoni, 2020; Saputra, 2020; Mashudi, 2020; Muslim, 2020). Tugas pemerintah yang perlu dilakukan adalah memberi dukungan penuh terhadap praktik-praktik semacam ini baik berupa kemudahan regulasi, bahan baku, peralatan hingga pendanaan. Sinergi pemerintah dan elemen masyarakat juga perlu dimaksimal untuk memastikan seluruh penyandang disabilitas dapat berdaya sesuai dengan potensi, kapasitas dan kemampuan yang mereka miliki (Mayo, 2000).

SIMPULAN

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi COVID-19. Titik persoalannya adalah mereka belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terutama berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka di masa pandemi. Pemerintah dan otoritas terkait perlu bergerak cepat untuk memberikan perlindungan serta membantu meringankan beban kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas selama pandemi. Negara harus senantiasa hadir dan sigap untuk memberikan hak-hak mereka secara baik. Salah satu caranya adalah dengan memastikan seluruh hak-hak mereka dapat dipenuhi secara konsisten, tepat guna dan tepat sasaran sesuai undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, akibat pandemi COVID-19 banyak penyandang disabilitas yang kehilangan pekerjaan utama mereka. Oleh karena itu, selain membantu meringankan perekonomian mereka melalui berbagai skema bantuan sosial, pemerintah dan berbagai organisasi yang berkaitan dengan disabilitas perlu bersinergi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku secara ketat. Semua elemen terkait perlu memberikan dukungan riil terhadap upaya-upaya alternatif yang telah dilakukan penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di masa pandemi. Pemerintah juga perlu menggagas lebih serius berkenaan dengan jaminan penghasilan dasar universal (*universal basic income*) sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan-persoalan berkaitan dengan pendapatan dasar warga negara. Akhir kata, pandemi COVID-19 yang merebak di Indonesia hanya bisa dihadapi jika semua pihak mau berjuang, berkomitmen, bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama. Tanpa itu semua, pandemi niscaya belum akan tuntas dan berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- AIDRAN. (2020, May 9). COVID-19: Surat penyandang disabilitas kepada pemerintah. *AIDRAN*. Retrieved May 12, 2020, from <https://aidran.org/2020/05/09/covid-19-surat-penyandang-disabilitas-kepada-pemerintah>
- Alkhajar, E. N. S. (2014). *Media, masyarakat dan realitas sosial*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Amindoni, A. (2020, April 22). Virus corona: Perempuan difabel di Yogyakarta ciptakan masker transparan untuk tunarungu. *BBC News Indonesia*. Retrieved April 30, 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52370647>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2015). *Profil penduduk Indonesia hasil SUPAS 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- CNN Indonesia (2020, March 30). Pandemi corona dan kisah tuna netra yang terabaikan. *CNN Indonesia*. Retrieved April 30, 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200326225953-284-487336/pandemi-corona-dan-kisah-tuna-netra-yang-terabaikan>
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, 95-120.
- Disabled People's Organisations Australia [DPOA]. (2020, April 8). An open letter to the national cabinet: Immediate actions required for Australians with disability in response to coronavirus (COVID19). *Disabled People's Organisations Australia*. Retrieved April 30, 2020, from <https://dpoa.org.au/an-open-letter-to-the-national-cabinet-immediate-actions-required-for-australians-with-disability-in-response-to-coronavirus-covid19/>
- Hoelman, M. B., Parhusip, B. T. P., Eko, S., Bahagijo, S., & Santono, H. (2016). *Sustainable development goals-SDGs: Panduan untuk pemerintah daerah (kota dan kabupaten) dan pemangku kepentingan daerah*. Jakarta: Infid.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2012). *Community development: Community-based in an age of globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- ILO. (2017). *Mapping persons with disabilities (pwd) in Indonesia labor market (final report)*. Jakarta: ILO.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- LPEM FEB UI. (2016). *Lembar fakta: Menuju inklusifitas penyandang disabilitas di pasar kerja Indonesia*. Depok: LPEM FEB Universitas Indonesia.
- Luthfia, A. R. (2013). Menilik urgensi desa di era otonomi daerah. *Journal of Rural and Development*, 4(2), 135-143.
- Mashudi, D. (2020, May 1). Masker unik warga disabilitas kota Kediri, ada plastik mika di bagian tengah, ini fungsinya. *Surya*. Retrieved May 15, 2020, from <https://surabaya.tribunnews.com/2020/05/01/masker-unik-warga-disabilitas-kota-kediri-ada-plastik-mika-di-bagian-tengah-ini-fungsinya>
- Mayo, M. (2000). *Cultures, communities, identities: Cultural strategies for participation and empowerment*. New York: Palgrave Macmillan.
- Merdeka. (2020, May 17). Penyandang disabilitas paling terdampak pandemi corona tapi terlupakan. *Merdeka*. Retrieved May 20, 2020, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/penyandang-disabilitas-paling-terdampak-pandemi-corona-tapi-terlupakan.html>
- Muslim, A. (2020, April 14). Tokopedia dukung difabel tetap berkarya. *Investor Daily*. Retrieved April 30, 2020, from <https://investor.id/it-and-telecommunication/tokopedia-dukung-difabel-tetap-berkarya>
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Prabowo, D. (2020, May 17). "Ada yang lebih susah dari kita, yaitu penyandang disabilitas." *Kompas*. Retrieved May 20, 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/17/14074291/ada-yang-lebih-susah-dari-kita-yaitu-penyandang-disabilitas>

- Rotberg, R. I. (ed.) (2004). *When states fail: Causes and consequences*. Princeton: Princeton University Press.
- Saputra, I. Y. (2020, May 21). Difabel semarang tawarkan master transparan. *Solopos*. Retrieved May 21, 2020, from <https://www.solopos.com/difabel-semarang-tawarkan-masker-transparan-1062161>
- Titchkosky, T. (2003). *Disability, self, and society*. Toronto: University of Toronto Press.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Wibowo, A. W. (2020, April 26). Kesiapan disabilitas hadapi corona harus dipersiapkan. *SINDONews.com*. Retrieved April 30, 2020, from <https://jateng.sindonews.com/read/8274/707/kesiapan-disabilitas-hadapi-corona-harus-diperhatikan-1587906268>
- Wicaksono, P. (2020). Saran penyandang disabilitas buat pemerintah di masa wabah corona. *Tempo*. Retrieved May 17, 2020, from <https://difabel.tempo.co/read/1342967/saran-penyandang-disabilitas-buat-pemerintah-di-masa-wabah-corona>
- Worldometer. (2020). COVID-19 coronavirus pandemic. *Worldometer*. Retrieved May 20, 2020, from <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Kebijakan
Jurnal Ilmu Administrasi